



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada:

1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
3. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I – IV;
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I – III; dan
6. Para Operator Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: SE 29 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DENGAN TRANSPORTASI  
LAUT PADA PELABUHAN MASUK INTERNASIONAL DI KAWASAN BALI,  
BATAM DAN BINTAN DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)**

1. Latar Belakang:

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Luar Negeri Khusus Pintu Masuk Bali, Batam, dan Bintan Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dengan Transportasi Laut Pada Pelabuhan Masuk Internasional di Kawasan Bali, Batam dan Bintan Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2. Maksud dan Tujuan
  - a. Meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan menggunakan moda transportasi laut Pada Pelabuhan Masuk Internasional di Kawasan Bali, Batam dan Bintan dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - b. Mencegah terjadinya peningkatan persebaran COVID-19 termasuk varian baru SARS-CoV-2, serta potensi berkembangnya virus SARS-CoV-2 varian baru lainnya.
  
3. Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah :
  - a. Protokol Kesehatan Umum;
  - b. Protokol Persyaratan Perjalanan terhadap Pelaku Perjalanan menggunakan moda transportasi laut Pada Pelabuhan Masuk Internasional di Kawasan Bali, Batam dan Bintan dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - c. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi.
  
4. Dasar Hukum :
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
  - e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) Sebagai Bencana Nasional;

- g. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) di Indonesia;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19);
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- j. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- k. *Resolution MSC, 473 (ES.2) Recommended Action to Facilitate Ship Crew Change, Access to Medical Care and Seafarer Travel During The Covid 19 Pandemic*;
- l. *The UN General Assembly on 1 December 2020 on Resolution A/75/L.37 on International Cooperation to Address Challenges Faced by Seafarers as A Result of the COVID-19 Pandemic to Support Global Supply Chains*;
- m. Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor IMI-0269.GR.01.01 TAHUN 2021 tentang Pembatasan Sementara Orang Asing Yang Pernah Tinggal dan/atau Mengunjungi Wilayah Beberapa Negara Tertentu Untuk Masuk Wilayah Indonesia Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Varian Baru COVID-19 B.1.1.529;
- n. Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor SR.03.04/II/2050/2021 tentang Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan Pada Kapal Kargo Dari Negara/Wilayah Terjangkit di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- o. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Luar Negeri Khusus Pintu Masuk Bali, Batam, dan Bintan Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

5. Isi Edaran

- a. Protokol Kesehatan Umum bagi pelaku perjalanan penumpang dari luar negeri, berupa:
  - 1) mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu: memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*;
  - 2) menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu;
  - 3) mengganti masker secara berkala setiap 4 (empat) jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan;
  - 4) mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau *handsanitizer*, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;
  - 5) menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan;
  - 6) tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan.
- b. Protokol persyaratan perjalanan terhadap pelaku perjalanan dari luar negeri dengan transportasi laut pada Pelabuhan Masuk Internasional di Kawasan Bali, Batam dan Bintan dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1) seluruh pelaku perjalanan diizinkan masuk ke Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan penanganan COVID-19 secara ketat.

- 2) pelabuhan pintu masuk Internasional Kawasan Bali, Batam dan Bintan yaitu:
  - a) Pelabuhan Tanjung Benoa, Bali;
  - b) Pelabuhan Batam, Kepulauan Riau;
  - c) Pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; dan
  - d) Pelabuhan Bintan, Kepulauan Riau.
- 3) Pada saat kedatangan di pelabuhan pintu masuk Internasional sebagaimana dimaksud pada butir 2), seluruh pelaku perjalanan dari luar negeri wajib mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
  - a) Menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua seminimalnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan, yang tertulis dalam bahasa Inggris selain dari bahasa negara/wilayah asal kedatangan, serta terverifikasi di website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau e-HAC Internasional Indonesia;
  - b) menunjukkan hasil negatif melalui tes *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* dari negara asal keberangkatan yang pengambilan sampelnya dilakukan dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia;
  - c) pelaku perjalanan dari luar negeri selain masyarakat domisili Bali, Batam dan Bintan, wajib menunjukkan bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran paket wisata atau tempat akomodasi penginapan, dengan ketentuan:
    - (1) bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran paket wisata atau tempat akomodasi penginapan selama minimal 4 (empat) hari di Bali bagi PPLN Khusus Bali; atau
    - (2) bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran paket wisata di Batam dan Bintan bagi PPLN Khusus Batam dan Bintan.

- d) pelaku perjalanan dari luar negeri yang merupakan masyarakat domisili Bali, Batam dan Bintan, wajib menunjukkan bukti kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdomisili di Bali, Batam dan Bintan;
- e) bagi pelaku perjalanan dari luar negeri Bali, Batam dan Bintan yang berstatus WNA, wajib memenuhi persyaratan:
  - (1) melampirkan visa Kunjungan atau Izin masuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (2) bukti kepemilikan asuransi kesehatan yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19 dan evakuasi medis menuju rumah sakit rujukan dengan nilai pertanggungan minimal setara dengan SGD 20.000 atau sesuai yang ditetapkan oleh penyelenggara atau pengelola.
- f) menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan di pelabuhan pintu masuk Internasional;
- g) setelah pengambilan sampel RT-PCR saat kedatangan, pelaku perjalanan dari luar negeri Khusus Bali, Batam, dan Bintan melanjutkan dengan:
  - (1) pemeriksaan dokumen keimigrasian dan dokumen bea cukai;
  - (2) pengambilan bagasi dan desinfeksi bagasi;
  - (3) penjemputan dan pengantaran langsung ke hotel, tempat akomodasi penginapan, atau tempat tinggal;
  - (4) menunggu hasil pemeriksaan RT-PCR di kamar hotel, kamar pada tempat akomodasi penginapan, atau tempat tinggal; dan
  - (5) tidak diperkenankan untuk meninggalkan kamar hotel atau kamar tempat akomodasi penginapan sebelum hasil pemeriksaan RT-PCR menunjukkan hasil negatif.

- h) bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang merupakan masyarakat domisili Bali, Batam dan Bintan dan akan menunggu hasil pemeriksaan RT-PCR di tempat tinggalnya serta tidak diperkenankan untuk melakukan interaksi dengan orang lain sebelum hasil pemeriksaan RT-PCR menunjukkan hasil negatif.
- i) dalam hal hasil pemeriksaan RT-PCR pada pelabuhan pintu masuk Internasional menunjukkan hasil negatif, maka pelaku perjalanan dari luar negeri Khusus Bali, Batam, dan Bintan dapat melanjutkan dengan melaksanakan kegiatan sesuai paket wisata atau rencana perjalanan yang telah ditetapkan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat serta dianjurkan untuk melakukan pemantauan mandiri terhadap gejala COVID-19 selama 14 (empat belas) hari.
- j) dalam hal hasil pemeriksaan RT-PCR pada pelabuhan pintu masuk Internasional menunjukkan hasil positif, maka ditindaklanjuti dengan ketentuan:
  - (1) apabila disertai tanpa gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di hotel isolasi atau fasilitas isolasi terpusat yang ditetapkan pemerintah; atau
  - (2) apabila disertai gejala sedang atau gejala berat, dan/atau dengan komorbid yang tidak terkontrol, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19;
  - (3) menjalankan evakuasi medis menuju rumah sakit rujukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh rumah sakit rujukan; dan
  - (4) biaya isolasi/perawatan bagi WNA dibebankan secara mandiri, sedangkan bagi WNI ditanggung pemerintah.
- 4) Ketentuan mengenai *entry point*, syarat vaksinasi, dan pemeriksaan RT-PCR, sebagaimana dimaksud pada butir 2) dan butir 3) akan mengikuti dan menyesuaikan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang berlaku.

- 5) pelaku perjalanan dari luar negeri Bali, Batam dan Bintan wajib melakukan pemeriksaan RT-PCR pada hari ke-3 (ketiga) setelah kedatangan di Bali, Batam dan Bintan, kemudian diperkenankan melanjutkan aktifitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat setelah menunjukkan hasil negatif.
- 6) pelaku perjalanan dari luar negeri Bali, Batam dan Bintan dapat meninggalkan kawasan Bali, Batam dan Bintan dengan mengikuti persyaratan:
  - a) bagi pelaku perjalanan dari luar negeri khusus Bali dapat meninggalkan kawasan Bali setelah mendapatkan hasil negatif RT-PCR sebagaimana dimaksud pada butir 5) dan telah berada di Bali selama minimal 4 (empat) hari;
  - b) bagi pelaku perjalanan dari luar negeri khusus Batam dan Bintan dapat meninggalkan kawasan Batam dan Bintan setelah mendapatkan hasil negatif RT-PCR sebagaimana dimaksud pada butir 5);
  - c) mematuhi protokol kesehatan dan persyaratan pelaku perjalanan luar negeri di negara/wilayah tujuan; dan/atau
  - d) mematuhi protokol kesehatan dan persyaratan perjalanan domestik di daerah/wilayah tujuan.
- 7) Pelaksanaan kegiatan resmi skala internasional di Bali, Batam, dan Bintan tetap menerapkan sistem *bubble* dengan protokol kesehatan yang mengadaptasi atau mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Sistem *Bubble* pada Rangkaian Kegiatan Pertemuan G20 di Indonesia dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berlaku dan/atau mendapatkan persetujuan resmi dari Kementerian/Lembaga yang membidangi kegiatan tersebut.
- 8) Tempat akomodasi penginapan termasuk hotel yang digunakan oleh pelaku perjalanan dari luar negeri khusus Bali, Batam, dan Bintan, terkecuali bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang merupakan masyarakat domisili Bali, Batam, dan Bintan, wajib mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan

COVID-19 dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berdasarkan usulan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk kebersihan (*cleanliness*), kesehatan (*health*), keamanan (*safety*), dan kelestarian lingkungan (*environment sustainability*)- (CHSE) dan Kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Bali, Batam, dan Bintan atau Dinas Provinsi yang membidangi urusan kesehatan di daerah terkait dengan sertifikasi protokol kesehatan COVID-19.

- c. Petugas Syahbandar yang berada di fasilitas atau sarana prasarana dalam kawasan Bali, Batam dan Bintan wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - 1) menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap;
  - 2) melaporkan kepada petugas kesehatan dalam kawasan Bali, Batam dan Bintan ketika mengalami gejala yang berkaitan dengan COVID-19 untuk dilakukan pemeriksaan COVID-19 dengan pemeriksaan RT-PCR;
  - 3) mematuhi mekanisme pelacakan kontak erat, isolasi dan karantina apabila ditemukan kasus positif COVID-19 pada kawasan Bali, Batam dan Bintan dimaksud.
  
- d. Protokol pelaku perjalanan dari luar negeri sebagai awak kapal laut, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1) awak kapal baik WNI ataupun WNA yang memasuki kawasan Bali, Batam dan Bintan tidak diijinkan untuk turun dari kapal kecuali dalam keadaan kedaruratan dan mendesak.
  - 2) awak kapal yang dalam keadaan kedaruratan dan perlu mendapatkan perawatan di kawasan Bali, Batam dan Bintan dapat dilakukan dengan mengikuti protokol pemeriksaan kesehatan, isolasi dan/atau karantina setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah.

- e. Setiap operator moda transportasi di pelabuhan pintu masuk Internasional di kawasan Bali, Batam dan Bintan diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
- f. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada para pemangku kepentingan, instansi pemerintah daerah, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dan masyarakat pengguna transportasi laut di wilayah kerja masing-masing, melakukan koordinasi dan melaksanakan ketentuan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
- g. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan bersama dengan instansi berwenang melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Dengan berlaku Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 8 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Mekanisme *Travel Bubble* Di Kawasan Batam, Bintan Dengan Singapura Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- i. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

6. Penutup

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Maret 2022

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



M. YU. GEN S. SARTOTO

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Perhubungan;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
10. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;